

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dirumuskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat yaitu membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara baik didalam maupun diluar. pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang sudah aman, tertib atau teratur, hukum tidak akan membiarkan orang bertindak sesuka hatinya, pengecualian terhadap kondisi demikianlah adalah sesuatu keadaan yang menunjukkan hal yang luar biasa. Secara umum dalam masyarakat berlaku ketentuan umum yang berlaku secara turun temurun dan berlaku bagi siapapun juga. Untuk menjaga ketentuan hukum atau

¹Undang-undang Dasar tahun 1945 alinea ke 4

kebiasaan yang ditaati dalam masyarakat tersebut, maka diperlukan suatu peraturan hukum formil yang dapat mempertahankan hukum materil.

Hukum materil sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat didalam masyarakat.

Mentaati dan mematuhi hukum yang telah ditetapkan oleh pembuatnya merupakan suatu keharusan bagi setiap orang, dalam hubungan hukum yang terjadi sehari-hari tidak tertutup kemungkinan timbul suatu keadaan dimana ada satu pihak yang tidak dapat memenuhi suatu kewajibannya kepada pihak lain, sehingga pihak yang lain telah merasa dirugikan haknya. Kondisi tertentu juga dapat terjadi tanpa suatu ada alasan hak seseorang dapat dirugikan oleh perbuatan orang lain. Untuk mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban seperti yang telah diatur dalam hukum , setiap orang dibatasi oleh hukum untuk tidak berbuat atau bertindak sesuka hatinya yang dapat merugikan hak orang lain.²

Sejalan dengan perkembangan masyarakat serta pesatnya pembangunan disegala bidang dan mengingat kondisi Negara Republik Indonesia yang bercorak agraris, maka tanah mempunyai peran penting bagi negara dan bangsa indonesia. Sedemikian pentingnya status tanah bagi Negara dan bangsa indonesia, sehingga pembentukan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merasa wajib merumuskan pasal mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kepentingan hidup bangsa indonesia.

² Fence M Wantu, Cara cepat belajar hukum acara perdata. Yogyakarta : Suryodiningratan, Tahun 2010. Hlm.1

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 menjelaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam pasal 33 ayat 3 tersebut, dapatlah diketahui bahwa peranan negara (pemerintah) terhadap tanah bersifat menguasai, bukan memiliki yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 2 UUPA yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemeliharaan bumi dan air dan ruang angkasa
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.³

Sebagaimana diutarakan diatas bahwa penguasaan tanah oleh negara menurut UUPA bersifat “hukum publik dan hukum perdata” yang dalam pelaksanaannya kesemuanya berpedoman pada ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 UUPA. Ketentuan dalam angka 1 mengatur kewenangan negara menurut hukum publik, sedangkan ketentuan dalam angka 2 dan 3 mengatur kewenangan negara menurut hukum perdata. Apabila kita hendak membicarakan peralihan hak atas tanah, maka pertama-tama kita harus mengamati ketentuan khusus yang mengatur peralihan hak atas tanah sebagai bagian dari pendaftaran tanah. Adapun ketentuan yang mengatur tentang pendaftaran tanah dimuat dalam pasal 19 UUPA dan peraturan pelaksanaannya, peraturan pelaksanaannya pasal 19 UUPA yaitu yang tadinya

³ Boedi harsono.undang-undang pokok agraria. Jakarta_jambatan. Tahun 1961. Hlm. 263

terdapat pada peraturan pemerintah No 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Dalam perkembangannya, peraturan ini kemudian diganti, dengan maksud untuk menyempurnakan, dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dalam peraturan pemerintah terbaru ini memang dilakukan banyak penyederhanaan persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan pendaftaran tanah.⁴

Tanah adalah permukaan bumi. Sedang “*hak atas tanah*” adalah hak atas permukaan bumi, yaitu bagian tertentu dari permukaan bumi yang merupakan satuan yang berbatas dan berdimensi dua, yaitu dengan ukuran panjang dan ukuran lebar tertentu. Karena sebidang tanah dipunyai dan dikuasai dengan tujuan untuk dipergunakan, tidak mungkin dengan keperluan apapun jika yang dipergunakan hanya permukaan bumi itu saja.⁵

Dewasa ini tanah bagi masyarakat merupakan harta kekayaan yang memiliki nilai jual tinggi, disamping fungsinya sebagai sumber kehidupan rakyat, sehingga setiap jengkal tanah akan dipertahankan oleh setiap orang atau pemiliknya. Tak jarang sering terjadi perselisihan akibat dari perampasan hak milik tanah, bahkan perselisihan perebutan hak milik tanah dapat mengakibatkan seseorang melakukan tindak kejahatan yang berujung pada pembunuhan.

Kejahatan merupakan bagian kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari, misalnya perampokan, pemerkosaan dan yang paling banyak adalah pembunuhan, memperlihatkan sebuah dinamika sosial, suatu bentuk normal kehidupan sosial, jauh sebelumnya, seorang fisuf bernama Cicero mengatakan

⁴ Perangin efendi. Hukum agraria indonesia. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Tahun 1994. Hlm.1

⁵ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, jakarta : jambatan, Tahun 2002. Hlm.463

“ *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crimen* “ (ada Masyarakat, ada Hukum dan ada Kejahatan).⁶ Mengingat bahwa konsep kejahatan merupakan konsep yang digunakan untuk menyebut berbagai bentuk kejahatan yang ciri-cirinya sangat bervariasi, maka untuk mengukur kriminalitas akan lebih baik bila dikelompokkan menurut klasifikasi kejahatan yang masing-masing klasifikasi mempunyai kesamaan kategori ciri. Misalnya, klasifikasi yang lazim digunakan menurut sasaran kejahatannya menjadi:

1. Kejahatan terhadap badan (pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan).
2. Kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan)
3. Kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian)
4. Kejahatan terhadap keamanan negara

Analisis kriminalitas yang didasarkan pada klasifikasi seperti tersebut di atas atau klasifikasi apapun yang dibuat asal menggunakan prinsip *mutually exclusive*, walaupun menggunakan angka total kejadian untuk setiap klasifikasi, hasilnya akan lebih baik dibandingkan angka total untuk keseluruhan kejahatan. Menurut klasifikasi tertentu, terdapat alasan yang rasional bahwa “subtotal” yang dibuat mempunyai kriteria kesamaan untuk dijumlahkan.

Menggunakan ukuran total kejahatan atau subtotal kejahatan sebagaimana dikemukakan diatas, belum cukup akurat bila tolak ukur tersebut digunakan untuk mengukur fluktuasi kejahatan. Fluktuasi kejahatan, sebagaimana telah dibahas,

⁶ www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya-html#_

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, harus ada faktor pembilang yang konstan yang dapat dijadikan patokan kejahatan.⁷

Masyarakat saling menilai, menjalin interaksi dan komunikasi, tidak jarang timbul konflik atau pertikaian. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku menyimpang, apabila perilaku kelompok lain itu tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang itu sering kali dianggap sebagai perilaku “jahat” saat ini sering kali kita temui dikalangan masyarakat adanya kejahatan pembunuhan, pembunuhan merupakan perilaku menghilangkan nyawa seseorang atau menyebabkan orang itu mati. Salah satu penyebab utama pembunuhan saat ini adalah mengenai perampasan tanah sehingga menyebabkan kematian.

Seperti halnya yang telah terjadi di Gorontalo tepatnya di Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone bolango kasus pembunuhan perampasan hak kepemilikan tanah yang mengakibatkan kematian, Dari hasil wawancara peneliti dari salah satu saksi pembunuhan dan kepolisian Bulango Utara pada hari kamis tanggal 3 maret 2016 jam 10.15 WITA , satu hari sebelum kejadian pembunuhan korban sempat melaporkan pada Pihak Polsek Bolango, pihak kepolisian dalam hal ini adalah bapak kapolsek bulango utara. menerima keluhan korban dan berjanji akan menyelesaikan pertikaian yang terjadi antara korban dan para pelaku pembunuhan, untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. tapi karena pada hari itu kepolisian menunda untuk menyelesaikan pertikaian tersebut karena masih adanya kegiatan. Dan berjanji akan menyelesaikannya pada keesokan harinya , akan

⁷ Muhammad Mustofa. Metodologi Penelitian KRIMINOLOGI, jakarta : kencana, tahun 2013. Hlm.65

tetapi tidak berjalan dengan apa yang direncanakan, ternyata pelaku telah menjalankan rencananya, dan membunuh korban pada senin malam itu, sehingga pada akhirnya korban tak bisa terselamatkan, hal ini mungkin karena kurangnya tanggapan pihak kepolisian , jika saja pihak kepolisian langsung bertindak mungkin aksi pembunuhan sadis yang dialami oleh korban tidak akan terjadi

Dalam hal ini tantangan peran kepolisian selaku yang mengayomi ataupun melindungi masyarakat harus lebih dioptimalkan seharusnya dalam menegakan ketertiban dan ketentraman rakyat umum ataupun dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.⁸

Apabila pemerintah dalam hal ini pak kapolsek mendapat keluhan dari masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pihak kepolisian harus cepat tanggap dengan apa yang menjadi keluhan masyarakat dan kegiatan lainnya dapat diwakilkan kepada personel polsek lainnya. Tetapi kenyataannya pihak kepolisian tidak tanggap dengan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat hanya mementingkan kegiatan lainnya padahal kegiatan lainnya dapat diwakilkan kepada personel polsek lainnya, oleh karena itu kepolisian harus tanggap dengan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat agar supaya kejadian pembunuhan tidak berulang yang kedua kalinya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil judul “ PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PEREBUTAN HAK KEPEMILIKAN TANAH YANG MENAKIBATKAN PEMBUNUHAN “

⁸ Hasil wawancara dengan kapolsek bulango utara

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi perebutan hak kepemilikan tanah yang mengakibatkan pembunuhan ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat peran kepolisian dalam menanggulangi perebutan hak kepemilikan tanah yang mengakibatkan pembunuhan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian dalam menanggulangi perebutan hak kepemilikan tanah yang mengakibatkan pembunuhan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor apa yang menghambat peran kepolisian dalam menanggulangi perebutan hak kepemilikan tanah yang mengakibatkan pembunuhan.

1.4 Manfaat Penelitian

Gambaran mengenai tujuan-tujuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari, bagi kalangan akademis hukum, yaitu: peran kepolisian dalam menanggulangi perebutan hak kepemilikan tanah yang mengakibatkan pembunuhan.

1.4.1 Manfaat Teoritis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya sumbangan teori mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peran kepolisian dalam menanggulangi hak kepemilikan tanah yang menyebabkan pembunuhan.

1.4.2 Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa menjadikan dasar pemikiran di dalam penelitian ini sebagai peran kepolisian khususnya dalam menanggulangi hak kepemilikan tanah yang menyebabkan pembunuhan.